

Pertanggungjawaban Dokter atas Kecacatan Ibu Akibat Operasi Caesar

Alysa Biana Sabila^{*}, Faiz Mufidi

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

alysabianas@gmail.com, faizunisba@yahoo.co.id

Abstract. Health care practices are in the spotlight, especially related to negligence by medical personnel in caesarean operations that can endanger the patient's condition, such as the risk of disability in the mother. The importance of the legal relationship between doctors and hospitals, both of which have the responsibility to ensure patient safety. An in-depth analysis of the case of a mother experiencing disability after a caesarean operation is important to determine the doctor's responsibility in the event of failure or disability that occurs in the hospital, as well as the legal relationship between doctors and hospitals in health services. This study uses a normative legal approach method. The data analysis method uses a qualitative analysis method by taking data related to the problems to be studied, identifying data that has been collected and arranging it systematically. The results of the study of the legal relationship between doctors and hospitals in health services are employment relationships or partnership relationships. The hospital is responsible for patient losses caused by the doctor's negligence, in accordance with Article 193 of Law Number 17 of 2023 concerning Health. In this case, the victim's family has the right to claim compensation for material and immaterial losses.

Keywords: *Health services, Caesarean section, Hospital.*

Abstrak. Praktik pelayanan kesehatan menjadi sorotan, terutama terkait kelalaian oleh tenaga medis dalam operasi caesar yang dapat membahayakan kondisi pasien seperti risiko cacat pada ibu. Pentingnya hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit yang keduanya memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan pasien. Analisis mendalam terhadap kasus seorang ibu mengalami kecacatan setelah dilakukannya operasi caesar menjadi penting untuk mengetahui pertanggungjawaban dokter dalam hal terjadi kegagalan atau kecacatan yang terjadi di rumah sakit, serta bagaimana hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan serta disusun secara sistematis. Hasil penelitian hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yaitu hubungan pekerjaan atau hubungan kemitraan. Pertanggungjawabannya dilakukan oleh rumah sakit karena kerugian pasien yang diakibatkan oleh kelalaian dokter, sesuai dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dalam kasus ini, keluarga korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil.

Kata Kunci: *Pelayanan Kesehatan, Operasi Caesar, Rumah Sakit.*

A. Pendahuluan

Praktik pelayanan kesehatan telah menjadi sorotan, terutama terkait dengan kelalaian medis oleh tenaga medis dalam prosedur seperti operasi caesar di Indonesia, yang dapat membahayakan kondisi dan nyawa pasien. Kelalaian yang terjadi saat menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi dapat mengakibatkan terjadinya malpraktik medis. Salah satu Tindakan pelayanan Kesehatan dalam proses kelahiran yaitu operasi caesar. Pada umumnya, seorang ibu melahirkan salah satunya dengan operasi caesar. Operasi caesar umumnya dilakukan di rumah sakit yang melibatkan dokter.

Pada umumnya, hubungan antara dokter dan pasien berasal dari perjanjian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu perjanjian terapeutik. Dari hubungan hukum dalam transaksi terapeutik, timbul hak dan kewajiban bagi setiap pihak. Pasien mempunyai hak dan kewajiban, begitu pula dengan dokter. Hubungan antara dokter dan pasien selain aspek medis juga memiliki dimensi hukum jika dianalisis dari perspektif hukum.

Kedua jenis hubungan ini sering kali bertentangan, karena dari sisi hukum, hak dan kewajiban cenderung mendominasi, sedangkan dalam hubungan medis, peran dokter lebih dominan. Dalam konteks ini, baik dokter maupun pasien memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hubungan yang selaras, penting bagi kedua belah pihak untuk menyadari dan menghormati hak satu sama lain. Sering kali pasien berada dalam posisi yang lemah karena kurangnya pengetahuan tentang hak-haknya yang menyebabkan kerugian besar.

Dalam hubungan antara dokter dan rumah sakit, dokter dalam menjalankan praktiknya dapat melakukan praktik mandiri di tempat pribadi. Namun demikian tidak selamanya dokter itu melakukan praktik mandiri di tempat pribadi. Khususnya pada tindakan-tindakan yang harus dilakukan di tempat operasi seperti operasi caesar. Tempat operasi ini selalu dilakukan di rumah sakit. Adakalanya hubungan dokter dan pasien itu hanya dalam hubungan aktivitasnya, tetapi hubungan hukumnya adalah pasien dengan rumah sakit yaitu melalui general consent yang dimiliki oleh rumah sakit.

Pada praktiknya, terdapat kasus kecacatan setelah operasi caesar yang mengakibatkan kelumpuhan di salah satu rumah sakit Ciputat terjadi pada tanggal 18 Februari 2020 dan melaporkan adanya dugaan malpraktik yang dilakukan oleh dokter. Terdapat pasien dan/atau keluarganya yang merasa kecewa atau dirugikan akibat proses maupun hasil pelayanan kesehatan, sehingga mengajukan pengaduan atau tuntutan kepada dokter yang merawat. Namun demikian dokter bekerja pada rumah sakit dan operasi caesar juga dilakukan di rumah sakit. Kasus ini menjadi terkenal pada tahun 2023 karena video tentang kondisi yang dialami korban. Kelalaian merupakan pelanggaran hukum yang dapat merugikan pasien dan keluarganya. Berdasarkan kasus tersebut tindakan dokter telah mengakibatkan kerugian bagi pasien. Maka, berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud untuk menulis skripsi dengan judul “Pertanggungjawaban Dokter Atas Kecacatan Ibu Akibat Operasi Caesar Dikaitkan Dengan Hubungan Hukum Antara Dokter Dan Rumah Sakit Dalam Pelayanan Kesehatan Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan”.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan?
2. Bagaimana tanggung jawab dokter dan/atau rumah sakit dalam hal terjadi kegagalan atau kecacatan pada operasi caesar yang menimbulkan kerugian?

B. Metode

Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif yang merujuk pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan mengkaji peraturan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini untuk mendapatkan pemahaman secara mendalam tentang pertanggungjawaban dokter dalam kasus kecacatan operasi caesar dikaitkan dengan hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa penelitian yang sifatnya deskriptif analisis dengan tujuan untuk mendeskripsikan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh tentang

Pertanggungjawaban dokter dan hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit yang didasarkan pada peraturan mengenai kesehatan.

Metode dan teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknis kepustakaan (Library Research) yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil-hasil penelitian terdahulu sejenis yang bermanfaat dalam memperoleh landasan teori terhadap masalah yang akan diteliti penelitiannya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yaitu dengan cara mengambil data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan cara mengidentifikasi data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis yang akan dijadikan sebagai dasar dalam menarik suatu kesimpulan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

Hubungan antara rumah sakit dan dokter yaitu rumah sakit sebagai pemberi kerja dan dokter sebagai penerima kerja. Namun tidak semua dokter yang bekerja di rumah sakit memiliki status pegawai rumah sakit. Beberapa dokter memiliki hubungan sebagai mitra kerja dengan manajemen rumah sakit. Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yaitu hubungan pekerjaan atau bisa juga hubungan kemitraan.

1. Dalam hubungan pekerjaan, dokter sebagai pegawai kerja dan penerima kerja sedangkan rumah sakit sebagai pemberi kerja. Dilakukan dibawah pengawasan manajemen dan pemilik rumah sakit. Dengan mematuhi jadwal kerja rumah sakit dan memberikan layanan medis sesuai dengan kemampuan atau kompetensinya, termasuk hak dan kewajiban karyawan.
2. Dalam hubungan kemitraan, antara dokter yang bersangkutan dan rumah sakit dilakukan berdasarkan kontrak tertulis. Jadi, dokter melakukan perjanjian kemitraan dengan rumah sakit. Berbeda dengan hubungan pekerjaan, hubungan kemitraan tidak terikat dengan peraturan perusahaan rumah sakit, seperti jadwal kerja untuk praktik yang dilakukan di rumah sakit.

Hubungan dokter tetap dengan rumah sakit lahir dari suatu perikatan untuk berbuat sesuatu. Dokter yang berstatus tetap di rumah sakit secara hukum terjadi perikatan untuk bekerja dengan persyaratan yaitu bekerja atas perintah Rumah Sakit, harus mematuhi aturan yang berlaku di Rumah Sakit, dan dibayar oleh Rumah Sakit.

Adanya unsur kelalaian, maka pasien pun berhak meminta pertanggungjawaban karena secara sah diatur dalam Pasal 193. Apabila kesalahannya terdapat pada dokter seperti kelalaian yang ditimbulkan akibat kurangnya kehati-hatian, tetap yang bertanggung jawab itu rumah sakit karena dokter bekerja pada rumah sakit sehingga terdapat hubungan yaitu hubungan pekerjaan dan kasus ini pun terjadi di rumah sakit. Namun, rumah sakit tidak selamanya bisa memantau dan mengontrol tindakan dokter, karena dokter menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan otonomi keilmuan. Sehingga dokter bisa khilaf, dan juga bisa salah. Dengan demikian kesalahan itu ada pada rumah sakit. Jadi pada prinsipnya kesalahan itu memang pada rumah sakit, karena sebelum menerima dokter, rumah sakit telah melakukan seleksi.

Dari uraian tersebut dapat dicatat bahwa hubungan antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yaitu hubungan pekerjaan dan hubungan kemitraan. Dalam hubungan pekerjaan, dokter sebagai pegawai kerja dan penerima kerja sedangkan rumah sakit sebagai pemberi kerja. Sedangkan dalam hubungan kemitraan, dokter melakukan perjanjian kemitraan dengan rumah sakit. Maka, dengan adanya hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit, dokter tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sesuai yang terdapat dalam hukum perdata.

Tanggung jawab dokter dan/atau rumah sakit dalam hal terjadi kegagalan atau kecacatan pada operasi caesar yang menimbulkan kerugian

Pada umumnya, sumber daya manusia kesehatan terutama dokter harus mematuhi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 274 bahwa tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktiknya wajib memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan medis, standar prosedur operasional, etika profesi, dan kebutuhan kesehatan pasien. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur mengenai tanggungjawab untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum

bagi pasien seperti yang tercantum pada Pasal 193.

Pasien pun akan mendapatkan hak-haknya apabila terjadi kerugian. Seperti kerugian yang terjadi akibat kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit.

Dokter bertindak sebagai pemberi jasa dalam perjanjian terapeutik antara pasien dan dokter. Oleh karena itu, dokter dapat dipertanggungjawabkan secara perdata jika mereka melakukan kelalaian. Tetapi karena dalam kasus ini operasi caesar yang dilakukan oleh dokter dilakukan di rumah sakit, maka terdapat hubungan antara dokter dengan rumah sakit yaitu hubungan pekerjaan. Dokter sebagai pegawai kerja dan rumah sakit sebagai pemberi kerja. Dokter sebagai pegawai negeri yang bekerja di rumah sakit. Maka, segala sesuatu yang dilakukan seolah-olah mewakili rumah sakit dan di atasnamakan kepada rumah sakit. Dengan kata lain, pasien tidak dapat langsung menuntut dokternya atas kerugiannya atas perjanjian terapeutik, tetapi menuntut rumah sakit yang mempekerjakannya.

Tindakan yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit berhubungan langsung dengan kebutuhan manusia yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan, seperti kesalahan yang berasal dari manusia. Akibatnya, kelalaian sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit tentu saja akan mengakibatkan kerugian bagi pasien. Kelalaian wujudnya dapat berupa terlambat, cacat. Sebagai penerima layanan kesehatan, pasien juga dapat menggugat atau menuntut tenaga kesehatan dan badan layanan kesehatan apabila mendapatkan kerugian.

Rumah sakit penting untuk memahami jenis-jenis kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang menjadi tanggung jawabnya dan yang tidak termasuk dalam tanggung jawab tersebut. Pada dasarnya, rumah sakit memiliki tanggung jawab penuh atas semua aktivitas yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedik. Seperti yang tercantum dalam Pasal 193 Undang-Undang Kesehatan yang menyebutkan bahwa “Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit.” Tanggung jawab ini diemban oleh kepala atau direktur rumah sakit sebagai wakil pemilik.

Jadi, dengan adanya Pasal 193, rumah sakit mempunyai manajemen, orang yang memimpin yaitu pemimpin rumah sakit. Orang yang memimpin itu sebelum menerima dokter tentunya harus mengetahui tentang karakter, kepandaian, kepintaran, dan keterampilan dokter sebelum diterima. Atas pengetahuan itulah dokter itu diterima di rumah sakit. Jadi, apabila dokter melakukan kesalahan wajar jika rumah sakitlah yang bertanggungjawab.

Namun rumah sakit tidak selamanya bisa memantau dan mengontrol tindakan dokter. Karena dokter menjalankan tugas-tugasnya berdasarkan otonomi keilmuan. Sehingga dokter bisa khilaf, dan juga bisa salah. Namun demikian, apabila dokter itu melakukan kekhilafan atau kesalahan yang sering maka akan menimbulkan kerugian bagi pasien secara terus menerus. Sehingga untuk menjaga keselamatan pasien agar tidak menimbulkan kerugian dan memperbaiki nama baik rumah sakit itu sendiri, rumah sakit berhak untuk mengambil tindakan yang sesuai, seperti meningkatkan pelatihan atau bahkan memutus hubungan kerja.

Rumah sakit juga harus menilai profesionalisme dokter tersebut karena selain menerima dokter, juga harus mengupayakan untuk terus mengawasi dan melakukan pembinaan bagi dokter untuk menjaga kualitas pelayanan medis yang diberikan, meskipun memang rumah sakit tidak selamanya bisa memantau dan mengontrol tindakan dokter karena dokter memiliki otonomi keilmuan dalam praktik medis mereka, yang berarti dapat mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya. Meskipun demikian, nilai-nilai etika profesi harus tetap melekat.

Merujuk pada KUHPperdata, kasus tersebut dapat digugat terkait ganti kerugian dalam Pasal 1367 KUHPperdata yang menyatakan “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya” dan berdasarkan Pasal 1366 yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas tindakannya sendiri tetapi juga atas kelalaian dan ketidakhati-hatiannya.” Karena kasus ini terjadi akibat kelalaian dan ketidakhati-hatiannya dokter.

Dalam kasus ini telah sesuai dengan unsur wanprestasi, karena saat berobat ke dokter, seorang pasien dapat mengalami risiko jika dokter melakukan kelalaian dan tidak melakukan tindakan yang sesuai. Apabila hal demikian terjadi, pasien pasti akan mengalami kerugian karena

biaya pengobatan tidak diikuti dengan perawatan yang tepat. Hal ini berarti dokter tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan atau wanprestasi. Dalam gugatan berdasarkan wanprestasi, unsur yang menentukan adalah kesalahan dan kerugian. Wanprestasi adalah ketika pihak yang berkewajiban (debitur) melakukan tugasnya dengan cacat atau terlambat dan melakukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh perjanjian. Untuk menuntut pertanggungjawaban dokter, wanprestasi merupakan dasar bagi pasien.

Kasus kecacatan yang terjadi setelah operasi caesar juga telah sesuai dengan unsur perbuatan melawan hukum seperti adanya kelalaian yang dapat dipersalahkan (culpability), dalam hal ini kelalaian yang dilakukan oleh dokter sehingga menimbulkan kerugian bagi pasien; adanya kerugian (damages), seperti dalam kerugian materil maupun kerugian immateril; dan adanya hubungan kausal (causal relationship). Persoalan tanggung jawab dokter dalam malpraktik medik berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yaitu Pasal 1366 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati” dan Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.

Beberapa peraturan yang berkaitan dengan tanggung jawab rumah sakit bertujuan untuk memastikan bahwa pasien yang dirugikan akan diganti rugi. Peraturan ini memberi tahu rumah sakit dan dokter untuk berhati-hati saat memberikan layanan kesehatan. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, bahwa “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya.” Maka rumah sakit juga penting untuk mempersiapkan sumber daya yang diperlukan dalam menangani kasus hukum yang berkaitan dengan pelayanan medis dan mulai merumuskan pola pertanggungjawaban hukum yang efektif dan efisien untuk dokter dan rumah sakit.

Dokter terhadap pasien di rumah sakit dalam melakukan perjanjian terapeutik kedudukannya lebih rendah dan bertanggung jawab kepada direksi. Sementara itu, direksi kedudukannya berada dibawah atau lebih rendah dari pemilik dan bertanggung jawab kepada pemilik. Maka, hak dan kewajiban dalam perjanjian terapeutik yang dilaksanakan di rumah sakit tidak hanya mengikat antara dokter dan pasien tetapi juga pihak rumah sakit. Untuk memastikan bahwa pasien mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas, rumah sakit bertanggung jawab untuk menerapkan standar keselamatan pasien, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 176 Undang-Undang tentang kesehatan. Standar-standar ini diterapkan melalui identifikasi dan pengelolaan risiko, analisis dan pelaporan, dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan bahaya keselamatan pasien.

Jadi, rumah sakit bertanggungjawab atas semua kerugian yang ditimbulkan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit. Berkaitan dengan pertanggungjawaban sebenarnya, bentuk tanggungjawab hukum rumah sakit dalam hal ini yaitu pertanggungjawaban perdata dan kejadian ini sangat merugikan korban. Dengan perbuatan melawan hukum, kasus tersebut dapat dibawa ke pengadilan. Kerugian yang disebabkan oleh perbuatan hukum dapat berupa kerugian fisik (materil) dan non fisik (immateril).

Jika merujuk pada Pasal 1371 KUHPerdara, disebutkan bahwa yang menyebabkan luka atau cacat anggota badan seseorang dengan sengaja atau karena kurang hati-hati, memberi hak kepada korban selain untuk menuntut penggantian biaya pengobatan, juga untuk menuntut penggantian kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan tersebut. Dalam kasus ini korban mengalami kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacat badan yang timbul setelah operasi caesar, jadi korban berhak untuk menuntut penggantian kerugian.

Kerugian materil seperti ketika sebagian atau seluruh organ tubuh hilang atau tidak berfungsi, seperti korban mungkin tidak bisa untuk melahirkan kembali karena kondisinya yang lumpuh. Selain itu kerugian dalam bentuk uang, benda. Selama tiga tahun, biaya perawatan serta pengobatan korban menggunakan dana pribadi karena sakit yang dideritanya. Kerugian immateril seperti keadaan psikis korban yang mengalami penderitaan rasa sakit, emosional, penderitaan, penghinaan. Selain itu ganti rugi secara materil dapat dilakukan dengan pengembalian biaya atau penggantian biaya operasi caesar dan biaya pengobatan pasca operasi. Ganti rugi secara immateril juga dapat dilakukan dengan memberi bantuan psikologis untuk korban yang mengalami

keterpurukan. Tuntutan ganti rugi dari korban mengancam pihak rumah sakit yaitu dapat dijerat dengan hukuman penjara atau denda 2 milyar sebagaimana terdapat pada Pasal 438 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena korban mengalami kedisabilitas.

Dari uraian tersebut dapat dicatat bahwa Pertanggungjawaban hukum dokter dan/ rumah sakit dalam hal terjadi kegagalan atau kecacatan pada operasi caesar yang menimbulkan kerugian adalah rumah sakit sebagai badan hukum yang bertanggungjawab secara penuh, hal ini diperkuat dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Dalam kasus ini, keluarga korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil. Terkait dengan ganti kerugian diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Maka, dapat disimpulkan dalam kasus ini yang bertanggungjawab adalah kepala atau direktur rumah sakit sebagai wakil pemilik.

D. Kesimpulan

Terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis, seperti:

1. Hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit dalam pelayanan kesehatan yaitu hubungan pekerjaan atau bisa juga hubungan kemitraan. Dalam hubungan pekerjaan, dokter sebagai pegawai kerja dan penerima kerja sedangkan rumah sakit sebagai pemberi kerja. Sedangkan dalam hubungan kemitraan, dokter melakukan perjanjian kemitraan dengan rumah sakit. Maka, dengan adanya hubungan hukum antara dokter dan rumah sakit, dokter tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara pribadi sesuai yang terdapat dalam hukum perdata.
2. Pertanggungjawaban hukum dokter dan/ rumah sakit dalam hal terjadi kegagalan atau kecacatan pada operasi caesar yang menimbulkan kerugian adalah rumah sakit sebagai badan hukum yang bertanggungjawab secara penuh, hal ini diperkuat dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit. Dalam kasus ini, keluarga korban berhak menuntut ganti rugi atas kerugian materiil dan imateriil. Terkait dengan ganti kerugian diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) KUHPerdara, bahwa Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga terhadap perbuatan orang yang menjadi tanggungannya atau barang-barang yang berada dalam pengawasannya. Maka, dapat disimpulkan dalam kasus ini yang bertanggungjawab adalah kepala atau direktur rumah sakit sebagai wakil pemilik.

Ucapan Terimakasih

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT., yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya. Shalawat serta salam penulis limpahkan kepada Rasulullah SAW. Artikel ini disusun oleh penulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program pendidikan sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung. Penghormatan terbesar penulis berikan kepada orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungannya. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. H. M. Faiz Mufidi, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan ilmu dan bimbingannya, serta Ibu Dr. Sri Ratna Suminar, S.H., M.H. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis.

Daftar Pustaka

- Muhammad Herlan Jalary, & Rimba Supria. (2024). Perlindungan Hukum bagi Pasien yang Mengalami Kerugian Akibat Pemasangan Infus di Rumah Sakit X. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–118. <https://doi.org/10.29313/jrih.v4i2.5573>
- Muhammad Raffi, & Eka Juarsa. (2023). Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–48. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2130>
- Romero, A. N., Sri Ratna Suminar, & Zakiran, A. H. (2023). Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 31–36. <https://doi.org/10.29313/jrih.v3i1.2121>
- Christine Elisia Widjaya (dkk), Karakteristik Perjanjian Asuransi Tanggung Gugat Profesi Dokter Terhadap Klaim Malpraktik Medis, *Media Luris*, Vol.6 No.1, 2023, Hlm.45, <https://e-journal.unair.ac.id/MI/article/view/37260/24105>
- Dimas Noor Ibrahim, Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit Terhadap Dokter Dalam Perjanjian Medis Di Indonesia (Studi : Rumah Sakit Siaga Raya), *Jurnal Ilmiah Publika*, Vol.10 No.2, 2022, <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/3080078>
- Felicia Maya (dkk), “Juridical Study of the Work Relations Between Doctors and Hospitals in the Implementation of Health Services”, *Jurnal Hukum Kesehatan*, Vol.9 No.1, 2023.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol.7 No.1, 2020, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504/3859>
- M. Faiz Mufidi, dalam Hadi Susiarno dkk (ed), Kiat-Kiat Mencegah Hukum Malpraktek dan Pelayanan Kesehatan OBGYN, Dep/SMF Obstetri dan Ginekologi Fakultas Kedokteran Unpad, Bandung, 2015.
- Milya Sari dan Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA, *Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA*, Vol.6 No.1, 2020, <https://core.ac.uk/download/pdf/335289208.pdf>
- Moh Irsyad Hanif, Analisis Hukum Kesehatan Atas Tindakan Malpraktik Medis Oleh Tenaga Medis. *Jurnal Juristic*, Vol.3 No.3, 2022, https://www.researchgate.net/publication/366796791_ANALISIS_HUKUM_KESEHATAN_ATAS_TINDAKAN_MALPRAKTIK_MEDIS_OLEH_TENAGA_MEDIS
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
- Valeri M.P. Siringoringo (dkk), Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan di Indonesia, *Diponegoro Law Journal*, Vol.6 No.2, 2017, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/17445/16698>

Wa Ode Intan Kurniawati, Faktor Yang Menghambat Implementasi Dari Peraturan Daerah Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung Di Kecamatan Lasusua Terhadap Pelanggaran Garis Sempadan Bangunan (GSB), Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Pendidikan, Vol.1 No.2, 2023, <https://jurnal.unusultra.ac.id/index.php/jisdik/article/view/28>